

2021

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ACCOUNT EXECUTIVE



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ACCOUNT EXECUTIVE

Skema sertifikasi Okupasi *Account Executive* adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Komunikasi/Periklanan/*Account Executive*.

Disahkan pada tanggal: 25/03/ 2021

Oleh:

Dr. Rahmi Setiawati, S.Sos, M.Si.
Ketua LSP Universitas Indonesia

Naldo, M.Si.
Ketua Komite Skema
LSP Universitas Indonesia



Skema sertifikasi Okupasi *Account Executive* adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Komunikasi/Periklanan/*Account Executive*.

KOMITE SKEMA:

1. Hardika Widi Satria, S.Hum., M.Si.
2. Besty Priyandhini, M.Si.



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ACCOUNT EXECUTIVE

Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh :

- | | | |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Ahmad Saufi | Pengarah |
| 2. | Agus Susilohadi | Ketua |
| 3. | Tetty DS Ariyanto | BNSP |
| 4. | Mulyanto | BNSP |
| 5. | Yogi Herdani | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 6. | Suhadi Lili | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 7. | Hedy R. Agah | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 8. | Adil B. Ahza | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 9. | Alan F. Koropitan | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 10. | Ade Margana | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 11. | Antony Sihombing | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 12. | Darmansyah | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 13. | Sigit Pranowo Hadiwardoyo | Program Pendidikan Vokasi UI |
| 14. | Padang Wicaksono | Program Pendidikan Vokasi UI |
| 15. | Rahmi Setiawati | LSP Universitas Indonesia |
| 16. | Naldo | Periklanan Kreatif Vokasi UI |
| 17. | Hardika Widi Satria | Periklanan Kreatif Vokasi UI |
| 18. | Besty Priyandhini | Periklanan Kreatif Vokasi UI |

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
*ACCOUNT EXECUTIVE***

Skema sertifikasi Okupasi *Account Executive* adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Komunikasi/Periklanan/*Account Executive*.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Industri Periklanan
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Industri Periklanan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Industri Periklanan

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Industri Periklanan
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada kualifikasi/ jabatan/ pekerjaan Komunikasi/Periklanan/*Account Executive*.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada bidang keahlian periklanan, yaitu usaha jasa pameran
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Indonesia dan asessor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi untuk okupasi *Account Executive*

4. ACUAN NORMATIF:

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan.

- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. 2 /BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : Okupasi

5.2. Nama Skema : **Account Executive**

5.3. Rincian Unit Kompetensi dan Uraian Tugas :

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	M.731000.001.01	Membuat Perencanaan Periklanan
2.	M.731000.002.01	Mengelola Hubungan dengan Klien

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik Program Pendidikan Vokasi yang telah mengikuti mata kuliah Hukum dan Etika Periklanan, Pengantar Pemasaran, Pengantar Periklanan, Perilaku Konsumen, Penulisan Naskah Iklan, Strategi Pengembangan Pesan, Produksi dan Distribusi Iklan, Aplikasi Desain Grafis, Penerapan Manajemen Bidang Kreatif, atau mata ajar lainnya yang relevan dengan nilai minimum B, atau portofolio terkait dengan periklanan, atau
- 6.2. Peserta didik yang telah mendapatkan pembekalan dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang periklanan.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI & KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi **Okupasi Account Service**
- 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesiannya pada kompetensi Okupasi *Account Executive*
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, lembaga dalam lingkungan Universitas Indonesia, industri, yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.
- 8.2. Biaya Sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang diperlukan.
- 8.3. Nominal biaya sertifikasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Vokasi UI

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi form aplikasi FR-APL-01 yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan dasar dan persyaratan sertifikasi serta bukti-bukti pendukung relevan antara lain
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotokopi transkrip nilai mata kuliah Inovasi, Kreatifitas, dan Kewirausahaan dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang periklanan
 - c. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang periklanan
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Universitas Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi *Account Executive* direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- 9.2.2. LSP Universitas Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Universitas Indonesia.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Universitas Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi,
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Universitas Indonesia.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan

disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:

9.5.1.1. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.

9.5.1.2. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.

9.5.1.3. Mencemarkan nama baik LSP Universitas Indonesia.

9.5.2 LSP Universitas Indonesia Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6 Pemeliharaan Sertifikasi/Surveillance Pemegang Sertifikat

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema **Account Executive** harus menandatangani persetujuan untuk:

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP

9.9 Banding

9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan

9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.